



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 1980
TENTANG
PERINCIAN ANGGARAN BELANJA NEGARA RUTIN
TAHUN ANGGARAN 1980/1981

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa Anggaran Belanja Negara Rutin Tahun Anggaran 1980/1981 yang telah disahkan dan diundangkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1980 perlu diperinci lebih lanjut ke dalam program, kegiatan, Departemen/Lembaga bersangkutan dan jenis pengeluaran;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Indische Comptabiliteitswet (Stbl. 1925 Nomor 448), sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3159) ;
4. Regelen Voor het Administratief Beheer (Stbl. 1933 Nomor 381), sebagaimana telah diubah dan ditambah ;
5. Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
6. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERINCIAN ANGGARAN BELANJA RUTIN TAHUN ANGGARAN 1980/1981.

Pasal 1

- (1) Sub Sektor-Sub Sektor dari Anggaran Belanja Negara Rutin Tahun Anggaran 1980/1981 sebagaimana telah disahkan dan diundangkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1980 (Lampiran III), diperinci ke dalam program dan Departemen/Lembaga bersangkutan sebagaimana termuat dalam Lampiran A dan Lampiran B Keputusan Presiden ini.

(2) Perincian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2) Perincian lebih lanjut dari yang tertera dalam ayat (1) pasal ini sampai ke dalam kegiatan dan jenis pengeluaran menurut masing-masing Departemen/Lembaga ditetapkan sebagaimana termuat dalam Lampiran C.1 sampai dengan C.27 Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

- (1) Pergeseran jumlah-jumlah biaya dalam dan atau antar kegiatan serta antar program dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan termaksud dalam Pasal 49 ayat (1) sampai dengan ayat (9) Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980.
- (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1980.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 1980.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO